



RENCANA
PEMBANGUNAN LIMA TAHUN
KETIGA
1979/80 — 1983/84

IV

REPUBLIK INDONESIA

F134.2
E803
4

华文中心



贈
东南亚研究所
1982年12月21日

RENCANA
PEMBANGUNAN LIMA TAHUN
KETIGA

1979/80 — 1983/84

Z82086

IV

暨南大学
东南亚研究所
图书资料室



REPUBLIK INDONESIA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1979

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KETIGA
(REPELITA III)
1979/80 — 1983/84

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun Kedua telah menunjukkan hasil-hasil yang cukup memadai sehingga dapat dijadikan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan selanjutnya;*
- b. bahwa dengan memperhatikan hasil-hasil yang telah dicapai serta kemampuan-kemampuan yang telah dapat dikembangkan dalam REPELITA II dianggap perlu untuk menetapkan REPELITA III yang merupakan kelanjutan dan peningkatan dari REPELITA II;*
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan mendengar dan memperhatikan secara sungguh-sungguh saran-saran dari Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan*

Rakyat, organisasi-organisasi serta masyarakat pada umumnya, maka sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat seperti yang tercantum dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, dipandang perlu untuk mengeluarkan Keputusan Presiden yang menetapkan Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (1979/80 — 1983/84);

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978;
 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/1978;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/M Tahun 1978;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KETIGA (1979/80 — 1983/84).

Pasal 1

Rencana Pembangunan Lima Tahun III 1979/80 — 1983/84 sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan Presiden ini merupakan bagian daripada Pola Dasar Pembangunan Nasional, Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang, dan Pola Umum Pelita Ketiga sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan Negara yang telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 2

Rencana Pembangunan Lima Tahun III tersebut dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah dalam melaksanakan Pembangunan Lima Tahun III.

Pasal 3

Kebijaksanaan-kebijaksanaan pelaksanaan daripada Rencana Pembangunan Lima Tahun III, dituangkan dalam Rencana Tahunan yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah lainnya.

Pasal 4

Penuangan dalam Rencana Tahunan sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 Keputusan Presiden ini, dilaksanakan dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan perubahan dan perkembangan keadaan yang memerlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Lima Tahun III.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

*Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 1979.*

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'S. Harto', is written over a horizontal line.

SOEHARTO



**RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN
KETIGA
1979/80 - 1983/84**

L A M P I R A N
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor 7 TAHUN 1979
tentang
RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KETIGA
(REPELITA III)

IV

REPUBLIK INDONESIA

RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KETIGA

1979/80 — 1983/84

DAFTAR ISI

BUKU I

- Bab 1. Tujuan dan Sasaran-sasaran Pokok Pembangunan
- Bab 2. Kerangka Rencana dan Pembiayaan Pembangunan
- Bab 3. Keuangan Negara dan Kebijakan Moneter
- Bab 4. Neraca Pembayaran Internasional
- Bab 5. Perluasan Kesempatan Kerja
- Bab 6. Pengembangan Dunia Usaha
- Bab 7. Pengelolaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup
- Bab 8. Pertanian dan Pengairan
- Bab 9. Pangan dan Perbaikan Gizi

BUKU II

- Bab 10. Industri
- Bab 11. Pertambangan dan Energi
- Bab 12. Perhubungan dan Pariwisata
- Bab 13. Perdagangan dan Koperasi
- Bab 14. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Bab 15. Perumahan Rakyat
- Bab 16. Agama
- Bab 17. Pendidikan dan Generasi Muda

BUKU III

- Bab 18. Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- Bab 19. Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Penelitian,
- Bab 20. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Peranan Wanita
- Bab 21. Kependudukan dan Keluarga Berencana
- Bab 22. Pembangunan Daerah, Desa dan Kota
- Bab 23. H u k u m
- Bab 24. Pertahanan dan Keamanan Nasional
- Bab 25. Penerangan, Pers dan Komunikasi Sosial
- Bab 26. Aparatur Pemerintah

BUKU IV

PEMBANGUNAN DAERAH-DAERAH TINGKAT SATU

- 1. Daerah Istimewa Aceh
- 2. Sumatera Utara
- 3. Sumatera Barat
- 4. R i a u
- 5. J a m b i
- 6. Sumatera Selatan
- 7. B e n g k u l u
- 8. L a m p u n g
- 9. D.K.I. Jakarta
- 10. Jawa Barat
- 11. Jawa Tengah
- 12. Daerah Istimewa Yogyakarta
- 13. Jawa Timur
- 14. Kalimantan Barat
- 15. Kalimantan Tengah

16. Kalimantan Selatan
 17. Kalimantan Timur
 18. Sulawesi Utara
 19. Sulawesi Tengah
 20. Sulawesi Tenggara
 21. Sulawesi Selatan
 22. B a l i
 23. Nusa Tenggara Barat
 24. Nusa Tenggara Timur
 25. M a l u k u
 26. Irian Jaya
 27. Timor Timur
-

RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KETIGA
1979/80 — 1983/84

DAFTAR ISI BUKU IV

PEMBANGUNAN DAERAH-DAERAH TINGKAT SATU

1. Daerah Istimewa Aceh	17
2. Sumatera Utara	33
3. Sumatera Barat	49
4. R i a u	65
5. J a m b i	79
6. Sumatera Selatan	93
7. B e n g k u l u	109
8. L a m p u n g	121
9. D.K.I. Jakarta	135
10. Jawa Barat	149
11. Jawa Tengah	165
12. Daerah Istimewa Yogyakarta	183
13. Jawa Timur	197
14. Kalimantan Barat	215
15. Kalimantan Tengah	229
16. Kalimantan Selatan	243
17. Kalimantan Timur	259

18. Sulawesi Utara	273
19. Sulawesi Tengah	289
20. Sulawesi Tenggara	303
21. Sulawesi Selatan	317
22. B a l i	335
23. Nusa Tenggara Barat	349
24. Nusa Tenggara Timur	363
25. M a l u k u	377
26. Irian Jaya	391
27. Timor Timur	405

1. DAERAH ISTIMEWA ACEH

